

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana *surplus of funds* dengan pihak-pihak yang kekurangan dana *lack of funds*. Pihak *surplus of funds* mengharapkan dengan dana yang dipinjamkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, baik pihak *surplus of funds* masing-masing memiliki kepentingan dalam perjanjian kredit, pihak *lack of funds* saja yang diperhatikan kepentingannya.<sup>1</sup>

Ketika pihak bank dan pihak calon nasabah debitur menandatangani perjanjian kredit maka perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang kedua belah pihak.<sup>2</sup> Pemberlakuan perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian telah menempatkan perjanjian itu sebagai hukum. dalam hal ini Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum adalah keseimbangan kepentingan.<sup>3</sup>

Lahirnya perjanjian kredit mewajibkan pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut untuk tunduk syarat-syarat yang diperjanjikan baik berupa hak maupun kewajiban kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit itu. Mengikatnya syarat-syarat dalam perjanjian kredit

---

<sup>1</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>3</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2.

bagi para pihak dan kewajiban para pihak pada perjanjian kredit itu dilindungi oleh hukum apabila perjanjian kredit tersebut dilahirkan dalam keadaan yang sah yaitu sah proses pembuatan dan penempatannya dan sah isi atau syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian kredit itu.

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak, perumusan hubungan perjanjian pada awalnya diawali dengan proses negoisasi diantara para pihak. Melalui negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan suatu kepentingan yang diinginkan melalui proses tawar menawar. Dengan kata lain, pada umumnya perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Di dalam perjanjian sisi kepastian dan keadilan akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara pihak terakomodasi melalui hubungan perjanjian yang bekerja secara seimbang.

Kebebasan berkontrak yang merupakan jiwa sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak/perjanjian yang adil dan seimbang bagi para pihak. Akan tetapi dalam praktek masih banyak ditemukan model kontrak standar yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang dan tidak adil.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> R.M.Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", Jurnal Hukum No. 4 Vol 17 Oktober 2010, hlm. 57.

Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam kontrak/perjanjian dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku, dimana perjanjian standar/baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan ke dalam bentuk atau format tertentu, yang mana didalamnya memuat klausul- klausul yang cenderung isinya berat sebelah. Dalam praktek pemberian kredit di lingkungan perbankan, misalnya terdapat klausul yang mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur dikemudian hari. Dalam kontrak jual beli, misalnya terdapat klausul barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Klausul tersebut pada umumnya merupakan klausul ekstensi yang isinya terkesan lebih memberatkan salah satu pihak.<sup>5</sup>

Menurut Sjahdeini, kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip umum perjanjian hanya dapat tercapai apabila para pihak yang terlibat memiliki *bargaining power* yang seimbang (*gelijkwaardigheid van partijen*). Hal ini penting agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai, patut dan adil. Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak terjadi apabila pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Dalam perjanjian kredit, ketidakseimbangan kedudukan ini dapat terlihat dari bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nasabah debitur hanya perlu membaca dan menandatangani perjanjian tersebut. Lantaran perjanjian kredit bank

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

umumnya berupa perjanjian baku, pihak bank cenderung hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan bank saja dalam menentukan hak dan kewajiban pada pihak. Dalam hal ini, bank kurang memperhatikan kepentingan nasabah debiturnya.<sup>6</sup>

Terkait dengan perjanjian kredit bank, perjanjian baku tersebut umumnya telah dipersiapkan secara sepihak oleh bank. Sjahdeini melihat pengertian perjanjian baku secara lebih luas. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir semua syarat-syaratnya telah dibakukan sehingga pihak lain tidak dapat lagi merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula tersebut. Istilah bakunya bukan merujuk formulir perjanjiannya, melainkan pada klausula-klausulanya. Berdasarkan pengertian tersebut, walaupun perjanjian kredit tersebut dibuat oleh notaris, namun apabila masih mengadopsi klausula-klausula yang disodorkan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak memiliki peluang untuk melakukan perundingan, maka perjanjian notariil tersebut juga dapat digolongkan sebagai perjanjian baku.<sup>7</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana pada Pasal 1 ayat (4) OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, secara lebih lengkap yang

---

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 185.


<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

terdapat pada Pasal 1 ayat (1) OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut.

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanatkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang dinyatakan sebagai berikut, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan bagi konsumen, untuk menyediakan payung hukum yang kuat dalam memberi perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, pada tahun 2013 OJK mengeluarkan Peraturan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang OJK mencakup perlindungan konsumen yang lebih kompleks dan lengkap, disamping itu Undang-undang OJK memberikan pengertian yang luas dan umum terhadap konsumen. Pengertian konsumen dalam OJK tidak membatasi pengertian



konsumen dalam individu saja dan pemodal di Pasar Modal diakui sebagai konsumen.<sup>8</sup>

Undang-Undang OJK bukanlah Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan salah satu tujuan dari Undang-undang OJK, oleh karena itu hubungan antara Undang-undang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang OJK haruslah dilihat dalam prespektif perlindungan konsumen. Secara konseptual, dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, instrumen hukum Perlindungan Konsumen dirumuskan untuk melindungi hak-hak konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

---

<sup>8</sup> David L. Tobing. *OJK Selaku Pelindung Konsumen dan Pelaku Usaha*. Paper seminar, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Pasca Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013, Jakarta, 21 November 2013, hlm. 1.

7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Jasa notaris, sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi.<sup>9</sup>

Notaris selaku pejabat umum pembuat akta perjanjian kredit baik perjanjian/pengikatan kredit dibawah tangan, akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris, akta ini hanya dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya atau maupun perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris (*Notariil*) atau akta otentik seharusnya dapat berperan agar dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan. Melihat lemahnya posisi nasabah bank dalam pemberian fasilitas kredit, perlindungan hukum bagi nasabah terutama nasabah bank yang posisinya lemah menjadi sangat penting. Namun kenyataan kita sulit untuk

---

<sup>9</sup>Victor M. Sitomorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 24

menemukan aturan yang tegas tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank, terutama tentang penggunaan perjanjian baku dalam bisnis bank.<sup>10</sup>

Bank sebelum melakukan penyaluran kreditnya terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debiturnya, namun sampai dengan saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau klausul-klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut.<sup>11</sup> Dalam hal perjanjian kredit kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Ada kalanya bank lebih kuat dari nasabah (debitur), dalam hal nasabah(debitur) termasuk pengusaha ekonomi lemah, misalnya sebelum akad kredit ditandatangani, debitur diminta membaca seluruh klausul perjanjian yang berlembar-lembar dalam waktu yang singkat, namun dikarenakan debitur sangat membutuhkan uang maka mau atau tidak mau mereka setuju dengan ketentuan yang diterapkan oleh pihak bank.<sup>12</sup>

Pada umumnya di dalam praktek perbankan yang lazim di Indonesia, perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku, yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak bank, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya atau menolak yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut<sup>13</sup>. Bentuk dan isi perjanjian kredit antar suatu bank dengan bank yang lain tidak lah sama. Tentu saja hal ini dibuat sesuai dengan kepentingan dari masing-masing bank

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>11</sup> Sutan Remy Sajhdeini, *Op.Cit.* hlm. 80.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994, hlm. 110.



yang bersangkutan. Pada saat perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notaris, tidak jarang syarat perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sehingga isi perjanjian kredit notaris dalam bentuk ini dapat juga dikatakan merupakan suatu perjanjian baku dengan klausula baku juga.<sup>14</sup>

Fenomena perjanjian kredit dengan klausula bakunya, menimbulkan persoalan hukum baru dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang ketentuan pencantuman klausula baku. Pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, secara jelas diatur tentang asas keseimbangan dalam perjanjian kredit, yang terdapat pada Pasal 21, yaitu Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan hukum ini ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Penerapan Asas Keseimbangan dalam Akta Perjanjian Kredit Bentuk Notariil Pasca**

---

<sup>14</sup> Hilman Tisnawan, *Akta Otentik dalam Pembuatan Perjanjian Kredit*, Januari 2010, Volume 8, Nomor 1, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, hlm. 57.

<sup>15</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2006, hlm. 334.

**dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas dan untuk tidak mengaburkan penelitian yang dilakukan, maka penulis berusaha membatasi apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasca dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Perjanjian Kredit yang tidak menerapkan Asas Keseimbangan pasca dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?

### **Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang tidak menerapkan asas keseimbangan.

## Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penerapan asas keseimbangan dalam akta perjanjian kredit bentuk notariil setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi praktisi khususnya dibidang ilmu hukum untuk kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, dan terdepan serta menjadi pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan oleh pihak-pihak terkait di Indonesia.

## Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan penelitian dokumen yang penulis lakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Andalas, media online serta jurnal-jurnal ternyata tidak terdapat tesis yang membahas Penerapan Asas Keseimbangan dalam Akta Perjanjian Kredit bentuk *Notariil* Pasca Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit yang dikaitkan dengan beberapa peraturan, yakni:

3. Nama : Amin Imanuel Bureni

Judul : **Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank (studi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3956 K/Pdt/PT.Sbyjo. Putusan Pengadilan Negeri GS Nomor. 37/Pdt.G/1998/PN.GS**

Program Studi : Program Pascasarjana Magister Hukum Kekhususan  
Praktek Peradilan.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Masalah :

- a. Apakah pencantuman klausula baku “penetapan dan perhitungan bunga bank dilakukan oleh bank” dalam perjanjian kredit melanggar asas keseimbangan?
- b. Apakah hakim dapat mengintervensi suatu perjanjian kredit yang disepakati para pihak?

4. Nama : Ririk Eko Prastyo, S.H.,

Judul : **Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan  
Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank.**

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Masalah :

- a. Apakah perjanjian kredit perbankan telah mencerminkan prinsip-prinsip keseimbangan?
- b. Apakah klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keseimbangan?
- c. Bagaimana pengaturan kedepan mengenai perjanjian baku (standart kontrak) kredit perbankan yang mencerminkan prinsip keseimbangan dan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank?

## **Kerangka Teoretis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoretis**

## a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo:

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra:

Para penganut teori hukum positif menyatakan "kepastian hukum" sebagai tujuan hukum. Menurut anggapan mereka ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis).<sup>17</sup>

Menurut Utrecht, Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 58.

<sup>17</sup> Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 184.

<sup>18</sup> Riduan Syarani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo:

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "*lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).<sup>19</sup>

Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh subjek hukum.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini di pelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* hlm. 146.

<sup>20</sup>J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prennahlindo, Jakarta, 2001, hlm. 120.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Secara hukum, perlindungan hanya berarti bahwa organ-organ dan subyek-subyek negara harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh tatanan hukum. Tatanan hukum memang berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para individu dengan cara tertentu, namun lingkup kepentingan dan lingkup individu yang menikmati perlindungan semacam itu sangat berlainan dari suatu tatanan hukum dengan tatanan hukum lain.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari berkerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis, maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan perturan hukum. hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan

---

<sup>21</sup>E. Utrecht, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Terjemahan Moh. Saleh Djindang), Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 13

perlindungan dari hukum oleh karena itu mendapat banyak macam perlindungan hukum.<sup>22</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Kuntjoro Purbopranoto, asas keseimbangan adalah asas yang dikehendaki adanya keseimbangan antara hukuman dan kelalaian seseorang.

Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdara yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut Perjanjian Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### b. Perjanjian Kredit

---

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 58

<sup>23</sup>Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, hlm. 29




Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sedangkan menurut Hasbuan Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

### c. Akta Notariil

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Menurut Wiryono Prodjodikoro pengertian akta otentik yaitu Surat yang dibuat dengan maksud dijadikan bukti oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu.



Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

#### **d. Otoritas Jasa Keuangan**

##### **Pengertian Lembaga Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

#### **Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan tipe penelitian hukum empiris yang mengkaji materi-materi hukum seperti, kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum yang berkaitan

dengan kajian yang akan dibahas oleh penulis serta permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang terlibat langsung dengan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.<sup>24</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) yang dimaksud adalah penulis akan mengkaji topik permasalahan ini dengan melihat dan menginterpretasi makna mengenai masalah ini di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik masalah.

Dan penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis akan membandingkan bagaimana perubahan terhadap perlindungan konsumen dari sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.

<sup>25</sup> Herowoti Poesoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012, hlm 36.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Jenis dan Sumber Data Hukum Premier

Jenis dan Sumber Data Hukum Premier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 717/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014, tentang Perjanjian Baku dan Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran Bank Nagari Sumatera Barat.

### b. Jenis dan Sumber Data Hukum Sekunder

Jenis dan Sumber Data Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur hukum, skripsi dan tesis penulis lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang berkaitan dengan topik permasalahan, serta artikel-artikel baik dari media massa, media televisi maupun media sosial.

### c. Jenis dan Sumber Data Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber data.<sup>26</sup> Guna untuk menunjang dan melengkapi analisis data sekunder, tetap diperlukan data primer berupa wawancara dengan para narasumber yang dinilai berkaitan langsung dengan objek penelitian. Narasumber yang dituju dalam pembuatan penelitian ini adalah beberapa keterangan Bank, pihak Otoritas Jasa Keuangan, dan Notaris.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau bahan-bahan pustaka dan bahan-bahan hukum.<sup>27</sup> Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan alat penelitian:



#### 4. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data primer perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>26</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3-4.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 52.

## 5. Wawancara

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan dengan mempergunakan pedoman wawancara.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan dan narasumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.<sup>28</sup> Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>28</sup> *Sutandyo Wigjosoebroto, Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu, Kertas Kerja, Univeristas Airlangga, Surabaya, hlm. 2.*

## **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoretis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini penulis akan memaparkan landasan teori untuk memahami penulisan hukum ini yang akan diuraikan dalam gambaran umum mengenai Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit, Tinjauan Umum tentang Asas Keseimbangan, Tinjauan Umum tentang Akta *Notariil* dan Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.



### **Bab III : Hasil Penelitian dan Analisis**

Mengacu pada bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan yang diuraikan dalam bab II dan disajikan sebagai pembahasan atau isi, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan aturan hukumnya.

#### **Bab IV : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.

